



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya (Ogan Ilir) Kode Pos 30662
Telepon (0711) 580059, Faxinile (0711) 580276 Pos-e: dekanfp@unsri.ac.id
Laman : www.fp.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 4399 /UN9.1.5/PP.16/2024

TENTANG

SUSUNAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU-ILMU PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Surat Koordinator Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Nomor : 097/UN9.2.14/KM/2024 tanggal 09 Juli 2024 perihal susunan Tim Penguji Seminar Hasil Penelitian Disertasi.
- Menimbang : a. bahwa mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu-ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh ujian Seminar Hasil Penelitian Disertasi.
b. bahwa untuk ujian Seminar Hasil Penelitian Disertasi tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji Seminar Hasil Penelitian Disertasi.
c. bahwa sehubungan dengan butir “a” dan “b: di atas perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No. 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya.
3. Keputusan Menteri PTIP No.108 tahun 1963 tentang Pendirian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
4. Permen Ristekdikti No. 012/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya.
5. Permen Ristekdikti No. 17 tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No : 0018/UN9/KP/2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang Peralihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi Magister Ilmu Tanaman dan Program Studi Magister Agribisnis Program Pascasarjana dan Program Doktor Bidang Ilmu Petanian dibawah Fakultas Pertanian.
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 109/UN9/KP/2017 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG SUSUNAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

KESATU : Susunan Tim Penguji Seminar Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya sebagai berikut :

Promotor : Prof. Dr. Ir. Rujito Agus Suwignyo, M.Agr.
Co-Promotor I : Dr. Ir. Entis Sutisna Halimi, M.Sc.
Co-Promotor II : Dr. Ir. Dwi Asmono, M.S., IPU.
Penguji : 1. Dr. Ir. M. Umar Harun, M.S.
2. Dr. Ir. Erizal Sodikin

Untuk menguji mahasiswa :
Nama/NIM : **Fahmi Wendra Setiostono/ 05013681823008**
BKU : Agronomi (AGN)
Judul Disertasi : “Pengembangan Pisifera Homozigot Virescens sebagai Tetua Potensial untuk Perakitan Varietas DXP Baru pada Tanaman Kelapa Sawit”.

KEDUA : Kepada Tim Penguji diberikan insentif sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dibebankan pada DIPA yang bersumber dari PNPB Fakultas Pertanian Unsri tahun 2024.

KETIGA : Tim Penguji yang tersebut pada butir kesatu bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal : 18 JUL 2024



A. MUSLIM

NIP 196412291990011001

Tembusan :

1. Rektor Unsri
2. KPS Doktor Ilmu Pertanian FP Unsri
3. Yang Bersangkutan